

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

**ASLI**

Jakarta, 07 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon terhadap perkara Nomor: 157-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon ELZA GALAN ZEN untuk wilayah Provinsi Jawa Barat 1

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

<b>DITERIMA DARI : Termohon</b>
<b>No. 157.02.02.12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024</b>
<b>Hari : Selasa</b>
<b>Tanggal : 07 Mei 2024</b>
<b>Jam : 13.31</b>

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat  
Telepon Kantor : (021) 31937223  
Email Kantor : aps.hukum.2@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 58/HK.06.3-SU/07/2024, tanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Dr. Hufron, SH.MH. (NIA. 94.10206)
- 4) Johannes Dipa Widjaja, SH., S.Psi., M.H., CLA. (NIA. 13.00180)
- 5) Imamul Muttaqin, SHI., MH. (NIA. 15.01045)
- 6) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. (NIA. 13.01824)

- |                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| 7) Hairil Syapril Soleh, SH.         | (NIA. 14.01904)    |
| 8) Ahmad Karomi Akbar, SH.           | (NIA. 20.03628)    |
| 9) Mhd Abduh Saf, SHI., MHI.         | (NIA. 15.00266)    |
| 10) Chairul Lutfi, SHI., SH., MH.    | (NIA. 20.03712)    |
| 11) Ahmad Ansori, SHI.               | (NIA. 20.03624)    |
| 12) Beryl Cholif Arrachman, SH., MM. | (NIA. 22.00807)    |
| 13) Muchammad Chaqqul Amin, SH.      | (NIA. 22.01903)    |
| 14) Wafda Hadian Umam, SH.           | (NIA. 17.20006)    |
| 15) Denty Suci Mareta Femylia, SH.   | (NIA. 19.01205)    |
| 16) Hendry Syahril, SH.              | (NIA. 21.02038)    |
| 17) Abdullah, SH.                    | (NIA. 23.23.31965) |
| 18) Riani, SH.                       | (NIA. 23.10481)    |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “**NURHADISIGIT LAW OFFICE**” yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: [office.nurhadisigit@gmail.com](mailto:office.nurhadisigit@gmail.com); baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ..... **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 157-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon ELZA GALAN ZEN, sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**1.1. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat I, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa “Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam Permohonanya”;

- 2) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi tidak terdapat persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Gerindra dan dinyatakan dalam permohonan *a quo*; **(Bukti : T – 02)**;
- 3) Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon patut dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi RI;

## 1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2023, suatu permohonan harus memenuhi syarat formil antara lain memuat uraian tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, serta menjelaskan kesalahan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Permohonan juga wajib mencantumkan petitum permohonan.
- 2) Bahwa permohonan *a quo* tidak menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum Pemohon, serta tidak menjelaskan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan tidak mencantumkan petitum;

- 3) Bahwa dengan demikian Permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 11 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2023 tersebut di atas.
- 4) Bahwa tidak terpenuhinya syarat formil tersebut di atas, menyebabkan permohonan *a quo* menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur liebel*), sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 2.1. Bahwa Termohon membantah dalil-dalil Pemohon sepanjang tidak diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon.
- 2.2. Bahwa seluruh dalil yang tertuang dalam Eksepsi mohon secara mutatis-mutandis dianggap tertuang pula dalam pokok perkara ini.
- 2.3. Bahwa Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat I adalah sebagai berikut : **(Bukti T : 01)**

**Tabel 2.1.1 PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT I**

No.	Nama Calon	Perolehan Suara
5	Dra. Elza Galan Zen	2.613

- 2.4. Bahwa tidak benar pernyataan pemohon terkait dengan adanya pengilangan data perolehan suara pemohon berdasarkan SIREKAP di DETIK.COM. Termohon telah melakukan penghitungan suara secara berjenjang dan terbuka mulai dari tingkat TPS, Kecamatan, Kota, Provinsi, dan Nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain dari hasil penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang (hasil penghitungan suara pada medsos DETIK.COM) tidak dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan hasil pemilu;
- 2.5. Bahwa oleh karena Pemohon tidak menyampaikan dalil Permohonan secara rinci maka Termohon tidak bisa melakukan klarifikasi dalam

jawaban aquo secara rinci pula. Terlebih lagi Permohonan Pemohon tidak mencantumkan petitum sehingga tidak diketahui apa yang dimohonkan oleh Pemohon.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi Termohon

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Barat I untuk pengisian Calon Anggota DPR RI Provinsi Jawa Barat;


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
Kuasa Hukum Termohon




**Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.**




**Chairul Lutfi, SHI., SH., MH.**




**Taufik Hidayat, SH., M.Hum.**



**Ahmad Ansori, SHI.**




**Dr. Hufron, SH.MH.**



**Beryl Cholif Arrachman, SH.,  
M.M.**



**Johanes Dipa Widjaja, SH., S.Psi.,  
M.H., MM.**



**Muchammad Chaqqul Amin, SH.**




**Imamul Muttaqin, SHI., MH.**



**Wafda Hadian Umam, SH.**



**Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.**




**Denty Suci Mareta Femylia, SH.**



**Hairil Syapril Soleh, SH.**



**Hendry Syahrial, SH.**




**Ahmad Karomi Akbar, SH.**



**Abdullah, SH.**



**Mhd Abduh Saf, SHI., MHI.**



**Riani, SH.**